

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tepat 15 Oktober 2014, Pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama sudah melewati masa dua tahun. Dalam pekan yang sama, kepemimpinan di DKI pun beralih kepada Basuki, setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden RI dan kemudian dilantik pada 20 Oktober 2014. Semenjak dipimpin Basuki Tjahja Purnama (selanjutnya disebut Ahok), Jakarta banyak mengalami kemajuan. Namun di balik kemajuan tersebut, tidak sedikit kebijakan-kebijakannya selaku Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat yang kemudian menjadi pemberitaan di media massa.

Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan dalam mengatasi kemacetan, kebijakan terkait bangunan-bangunan liar, dan kebijakannya dalam mengatasi banjir Jakarta. Demi mengatasi kemacetan Ibukota, misalnya, Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Ahok mengeluarkan kebijakan pelarangan kendaraan roda dua (motor) melintasi kawasan jalan protokol yaitu Jalan MH Thamrin, mulai dari Bundaran HI sampai Bundaran Air Mancur Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat khususnya pengendara motor, pengamat, hingga pihak *Indonesia Traffic Watch* yang bahkan akan melayangkan gugatan terhadap kebijakan tersebut.

Kebijakan lainnya yaitu terkait pengusuran pemukiman yang dianggap ilegal karena dibangun di atas lahan milik Pemprov DKI. Meski pengusuran sering terjadi di Jakarta, namun pengusuran di Kawasan Pulo Gadung, Bukit Duri, dan Kalijodo merupakan pengusuran pemukiman yang paling menyita perhatian. Pemukiman yang berada di tiga kawasan tersebut digusur sesuai perintah Ahok. Sempat disamakan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin karena sikapnya sama-sama tegas, namun terdapat perbedaan yang mencolok diantara keduanya. Ali Sadikin tegas tetapi menghormati hukum, sedangkan Ahok seolah mengesampingkan masalah hukum. Hal tersebut dapat

dilihat dari bagaimana keduanya merapikan pemukiman yang dibangun di lahan sengketa. Ali Sadikin tidak akan mengeksekusi lahan yang masih jadi objek sengketa di pengadilan. Sedangkan, Ahok tidak melihat lahan itu masih proses sengketa atau tidak. Seperti penggusuran pemukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Diketahui, penggusuran di lahan tersebut dilakukan saat gugatan warga di PTUN Jakarta masih diproses dan belum ada keputusan.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok terkait reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta menjadi salah satu kebijakan yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat biasa hingga pejabat negara. Media pun tidak luput memberitakan polemik tersebut, meski reklamasi bukan hal yang baru kali ini terjadi di Jakarta. Jika ditelusuri, reklamasi kawasan Pantai Utara telah dilakukan sejak tahun 1980-an. Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara. PT Pembangunan Jaya juga melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981. Sepuluh tahun kemudian, hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang saat ini dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Kemudian tahun 1995, reklamasi ditujukan sebagai alas bagi Kawasan Berikat Marunda (Kompas 11/11/15).

Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut telah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu PLTU Muara Karang. Dugaannya, terjadi perubahan pola arus laut di sekitar lokasi yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU. Tidak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak digubris.

Tidak hanya itu, perdebatan juga timbul terkait perizinan reklamasi kawasan utara Jakarta. Pro kontra perizinan reklamasi tersebut sudah ada sejak era kepemimpinan Tjokro Pranolo pada tahun 1981. Sejak tahun 1995, Pemprov DKI terlibat “perang” aturan dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perizinan

reklamasi. Pemprov DKI berpendapat bahwa reklamasi dibutuhkan karena kekurangan lahan dan sebagai solusi untuk mengatasi banjir Jakarta. Sedangkan, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki pandangan yang berbeda.

Polemik perihal perizinan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta pun kembali terjadi di era kepemimpinan Ahok saat ini. Dalam konsep Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang berkembang menjadi megaprojek tanggul raksasa (*Giant Sea Wall*) sejak era kepemimpinan Fauzi Bowo, terdapat rencana pengerjaan 17 pulau buatan. Proyek reklamasi 17 pulau itu kemudian masuk dalam *National Capital Integrated Coastal Development* (NCID) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.

Proyek tersebut akan dibangun oleh beberapa perusahaan pengembang, yaitu PT Muara Wisesa Samudera, PT Pelindo, PT Manggala Krida Yudha, PT Jaladri Kartika Ekapaksi yang masing-masing menggarap satu pulau, PT Jakarta Propertindo akan menggarap dua pulau, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk akan menggarap empat pulau, dan PT Kapuk Naga Indah yang akan menggarap lima pulau. 17 pulau buatan yang akan dibangun tersebut diberi nama dari A sampai Q dan akan memiliki berbagai fungsi yang akan menguntungkan secara finansial. Jadi, selain akan menambah luas daratan kota Jakarta, juga akan menumbuhkan perekonomian Indonesia secara umum dan kota Jakarta secara khusus.

Dari sembilan perusahaan pengembang yang akan melaksanakan proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta ini, dua diantaranya telah diberikan izin pelaksanaan yaitu PT Kapuk Naga Indah untuk reklamasi Pulau C, D, dan E pada 2012 di era kepemimpinan Fauzi Bowo dan PT Muara Wisesa Samudra untuk reklamasi Pulau G pada 2014. Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G yang kemudian dikenal dengan sebutan Pluit City oleh PT Muara Wisesa Samudra, diterbitkan pada 23 Desember 2014. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014.

Izin pelaksanaan yang terbit mengacu pada kebijakan lama yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun, pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebijakan baru tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertuang dalam

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Perpres tersebut menyetujui praktik pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, tapi di dalamnya juga disebutkan ada hak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana reklamasi di kawasan tersebut. Sehingga, izin yang diterbitkan Gubernur Ahok untuk PT Wisesa Samudra dianggap ilegal karena melanggar aturan tersebut.

Meski demikian, Pemprov DKI bersikukuh tidak ada masalah perizinan. Kepala Biro Hukum Pemprov DKI menyatakan, izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan kepada PT Muara Wisesa Samudra diajukan sebelum Perpres 122/2012 keluar. Selain itu, ketentuan penutup dalam Perpres tersebut tidak mengatur pencabutan Keppres 52/1995.

Proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta yang menuai pro dan kontra ini pun turut diberitakan oleh media lokal dan nasional baik *online* maupun konvensional (media cetak). Dalam pemberitaan yang dilakukan, penolakan keras datang dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang didukung oleh *Indonesia Center for Environmental Law* dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Berbagai alasan penolakan dipaparkan seperti membahayakan berbagai ekosistem mangrove dan padang lamun di sekitar wilayah reklamasi, menghilangkan fungsi mangrove untuk menahan terjadinya abrasi dan intrusi air laut, reklamasi diduga berbalut kepentingan ekonomis dan hanya menguntungkan investor serta masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas saja, merusak ekosistem kawasan pesisir, dan izin AMDAL yang rentan dimanipulasi.

Sementara itu, pihak yang mendukung reklamasi menyebut langkah ini untuk menjawab kebutuhan hunian dan keterbatasan daratan. Kawasan reklamasi bisa membentuk rekayasa pulau yang diklaim mencegah banjir rob. Selain itu, reklamasi juga akan meningkatkan investasi kawasan pesisir, mengembangkan kawasan permukiman terpadu di dalam kota, mengatasi persoalan kemacetan kota dan menambah ruang publik.

Atas dasar perbedaan penafsiran dan pertimbangan terkait reklamasi itulah peneliti tertarik untuk meneliti pembingkai yang dilakukan oleh media massa dalam pemberitaan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Adanya pro dan kontra mengiringi reklamasi Pantai Utara Jakarta inilah yang membuat isu ini memiliki nilai berita.

Dalam studi ini peneliti meneliti pemberitaan di media cetak, yaitu Harian Kompas, dan media *online* yaitu portal berita Aktual.com. Kedua media pemberitaan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satu perbedaannya adalah pemilihan kata dalam membuat berita, dalam hal ini berita terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Mengenai pemilihan media juga didasarkan pada beberapa pertimbangan. Harian Kompas memiliki tiras di atas 100.000 eksemplar sehingga memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk membentuk opini masyarakat. Kedua, Harian Kompas memiliki wilayah distribusi yang cukup luas secara geografis maupun sosiologis. Ketiga, Harian Kompas dan portal berita Aktual.com memiliki ideologi yang berbeda.

Untuk media cetak, peneliti juga telah melakukan observasi di beberapa media cetak yaitu Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika. Ketiga media cetak tersebut tidak memberitakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta seintens yang dilakukan Harian Kompas.

Untuk media *online*, peneliti memilih menggunakan portal berita Aktual.com, karena media tersebut secara intens memberitakan masalah Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi terhadap beberapa media *online* seperti Detik.com, Liputan6.com, Vivanews.co.id, dan Metrotvnews.com. Namun, media *online* tersebut tidak banyak memberitakan masalah reklamasi ini.

Dengan adanya perbedaan kecenderungan pemberitaan yang ada di masing-masing media itu, peneliti tertarik untuk menjadikan berita dari Harian Kompas dan Aktual.com sebagai objek penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana perbedaan diantara kedua media tersebut dalam membingkai pemberitaan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Tantangan penelitian yang isunya masih dan sedang berjalan adalah menentukan batas waktu penelitian terkait pemberitaan media. Dalam kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta, peneliti membatasi pemberitaan dalam Harian Kompas dan Aktual.com adalah pemberitaan di tahun 2015.

Untuk mengetahui bagaimana Harian Kompas dan Aktual.com membingkai berita Reklamasi Pantai Utara Jakarta, maka peneliti menggunakan analisis *framing*. “Analisis *framing* cocok digunakan untuk melihat konteks sosial-budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, memproduksi, mengubah dan meruntuhkan ideologi.” (Mulyana dalam Eriyanto, 2012:XV).

Eriyanto (2012:11) menyebutkan “analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.” Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan atau kecondongan media dalam memahami suatu peristiwa, dalam hal ini Reklamasi Pantai Utara Jakarta, peneliti memutuskan untuk menggunakan perangkat *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pan dan Kosicki memandang teks berita sebagaimana wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan. Disini media dipandang sebagai bagian dari diskusi publik (Eriyanto, 2012:289-290).

Pan dan Kosicki membagi perangkat *framing* dalam empat struktur besar. *Pertama*, struktur sintaksis yaitu bagaimana fakta itu disusun. *Kedua*, struktur skrip yaitu bagaimana fakta itu dikisahkan atau diceritakan. *Ketiga*, struktur tematik yaitu bagaimana peristiwa itu ditulis menjadi sebuah berita. *Keempat*, struktur retorik yaitu bagaimana media menekankan fakta tertentu ke dalam berita (Eriyanto, 2012:294).

Framing model Pan dan Kosicki digunakan peneliti untuk melihat fakta-fakta apa yang ditekankan dan bagaimana media massa berperan dalam membingkai permasalahan terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta secara lebih komprehensif. Dibandingkan dengan ketiga model *framing* lainnya, model Pan

dan Kosicki lebih sistematis dan detail dalam menguraikan pemberitaan media, dalam hal ini berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini secara khusus adalah bagaimana media cetak Harian Kompas dan media *online* Aktual.com dalam mengkonstruksi realitas terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Secara umum, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur sintaksis berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com?
2. Bagaimana struktur skrip berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com?
3. Bagaimana struktur tematik berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com?
4. Bagaimana struktur retorik berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Harian Kompas dan Aktual.com mengkonstruksi realitas terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui struktur sintaksis berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com
2. Mengetahui struktur skrip berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com
3. Mengetahui struktur tematik berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com
4. Mengetahui struktur retorik berita tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:


1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai pbingkaian berita Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh media cetak.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penggambaran bagaimana pbingkaian berita yang dilakukan media dalam memberitakan sebuah peristiwa, dalam hal ini adalah berita Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

1.5 Tahapan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini peneliti melalui beberapa tahap, yaitu memilih topik yang akan diangkat, dan terpilih Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Setelah itu, melakukan pencarian data dengan mencari berita-berita mengenai isu tersebut di media cetak dan media *online*. Kemudian melakukan seleksi media cetak yaitu surat kabar dan media *online*, hingga terpilih Harian Kompas dan portal berita Aktual.com.

Selanjutnya, peneliti menentukan model analisis dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan adalah analisis *framing* model Pan dan Kosicki, serta teori-teori lain yang relevan dengan penelitian ini. Terakhir, melakukan analisis berita di media yang telah dipilih dan menyimpulkan pbingkaian berita Harian Kompas dan Aktual.com mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Gambar 1.1 Tahapan Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti (2016)

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengakses berita mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam surat kabar Harian Kompas di *print.kompas.com* dan portal berita *Aktual.com*. Penelitian ini berlangsung mulai November 2015 sampai dengan September 2016, dari menentukan topik penelitian yang akan digunakan hingga pelaksanaan sidang skripsi.